



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 27 Maret 2020

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Para Asisten pada Sekretariat Daerah;
3. Inspektur Kota Bandung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Sekretaris DPRD Kota Bandung;
6. Kepala Badan/Dinas/Staf Ahli Wali Kota Bandung/Kepala Rumah Sakit Daerah;
7. Pimpinan Instansi Vertikal/Badan Usaha Milik Negara/Kantor Perusahaan Swasta;
8. Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
10. Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Nomor : 443/SE.036-Dinkes
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

SURAT EDARAN

Menyusul Surat Edaran Nomor 443/SE.030-Dinkes tanggal 14 Maret 2020, bersama ini kami sampaikan dan tegaskan kembali mengenai hal-hal sebagai berikut:



1. Seluruh warga Kota Bandung agar meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tempat, serta menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting;
2. Warga yang melihat dan merasakan seperti gejala *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* agar menghubungi *call center* 119;
3. Menghentikan sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan/atau pihak lain yang melibatkan massa melalui metode *Social Distancing* dan *Physical Distancing*;
4. Memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring bagi peserta didik pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandung (PAUD/TK, SD, SMP, LKP, LPK dan PKBM) dan menghimbau lembaga pendidikan lainnya memberlakukan hal yang sama;

5. Menginstruksikan kepada seluruh tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kota Bandung dan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Seluruh pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* melalui penerapan *Work From Home (WFH)*;
7. Mengimbau kepada Pimpinan Instansi Pemerintah, BUMD, Kantor Perusahaan Swasta di Kota Bandung, untuk menerapkan *Work From Home (WFH)* bagi para pegawainya, dan apabila tidak menerapkan WFH, diminta agar menerapkan standar kesehatan maksimum di lingkungan instansi, BUMN, Perusahaan Swasta antara lain melalui penyediaan Disinfektan, tempat cuci tangan dan *Hand Sanitizer*, dll;
8. Menghentikan sementara kegiatan Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Binaan Terpadu (Posbindu);
9. Menutup sementara area publik milik Pemerintah Kota Bandung (Alun-alun Bandung, Taman Kota, Bandung *Planning Gallery*, Museum Kota Bandung, Bandung *Creative Hub*, Bandung *Command Center*, sarana olahraga, dll.);
10. Mengimbau agar seluruh instansi, perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal jalan raya, pul bus pariwisata, pul travel, bandara, dan tempat usaha pariwisata untuk menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing;
11. Mengimbau seluruh pasar, pertokoan, dan toko modern, untuk tetap membuka layanannya dengan menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
12. Mengimbau seluruh Pusat Perbelanjaan menutup aktivitas layanannya;
13. Warga diimbau tidak berbelanja kebutuhan pokok secara berlebihan karena stok dalam kondisi aman dan tersedia;

14. Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung untuk menindak lanjuti Surat Edaran ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
15. Warga diimbau untuk tetap tenang dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
16. Informasi terkait Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dapat menghubungi call center 112 dan website commandcenter.bandung.go.id.

Surat Edaran ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkan, dan akan dievaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


WALI KOTA BANDUNG,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
4. Yth. Sdr. Kapolrestabes Bandung;
5. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0618/BS Bandung;
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
7. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.